

**P U T U S A N**  
**PENGADILAN AGAMA SELONG**

**P E R K A R A : EKONOMI SYARIAH.**

**N O M O R : 419 / Pdt.G / 2008 / PA.SEL.**

**P E N G G U G A T : PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH".**

**T E R G U G A T : TAUFIKURRAHMAN, Dkk.**

**T A N G G A L P U T U S : 02 M A R E T 2009.**

|||

**P U T U S A N**

NOMOR : 419/Pdt.G/2008/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh : -----

PT. BPR. SYARIAH “ TULEN AMANAH “, berkedudukan di desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS’AD, SH. MH. dan J U N A I D I, SH. keduanya Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) “ Merah Putih” berkantor di Jl. Pendidikan No. 52 Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilegalisir dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 19 September 2008 sebagai : “ P E N G G U G A T “, -----

----- M E L A W A N : -----

1. TAUFIKRRAHMAN, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebun Lauk, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; -----
2. NURZAKRAH, Umur Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebun Lauk, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; -----
3. Drs.. M. SAID, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bangkok, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; ----
4. AMAQ HURIAH, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Lauk, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; sebagai : “ PARA TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pihak-pihak dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 19 September 2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 419/Pdt.G/2008/PA.SEL. tanggal 19 September 2008, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH ") dengan Taufikkurrahman dan Nurzakrah telah mengadakan perjanjian pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan perjanjian pembiayaan Murabahah tersebut mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2005 dan berakhir tanggal 28 Juni 2006 dimana penggugat sebagai pihak yang memberikan pembiayaan Murabahah (kreditur) dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Taufikkurrahman dan Nurzakrah) sebagai pihak yang menerima pembiayaan Murabahah (debitur) ; -----
2. Bahwa Perjanjian pembiayaan Murabahah antara Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH ") dengan Tergugat 1 dan 2 (Taufikkurrahman dan Nurzakrah) tertuangt di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 15206/0338. ; -----
3. Bahwa atas pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH ") kepada Tergugat 1 dan 2 (Taufikkurrahman dan Nurzakrah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) tersebut, Tergugat 1 dan 2 (Taufikkurrahman dan Nurzakrah) akan memberikan margin keuntungan kepada Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH ") sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah ) ; -----
4. Bahwa margin keuntungan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut akan diangsur oleh Tergugat 1 dan 2 selama 6 bulan, yang berarti bahwa Tergugat 1 dan 2 harus membayar uang angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

5. Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 perjanjian pembiayaan murabahah menyatakan pembayaran kembali pembiayaan murabahah dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 selaku nasabah dengan sekali angsuran pada saat perjanjian pembiayaan murabahah jatuh tempo atau selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah margin keuntungan pada angsuran terakhir Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Jadi pada saat jatuh tempo Tergugat 1 dan 2 harus membayar Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
6. Bahwa atas pembiayaan murabahah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat 1 dan 2, maka Tergugat 1 dan 2 telah memberikan jaminan barang dan jaminan orang yang perinciannya tersebut dibawah ini :
  6. 1. Jaminan barang berupa BPKB Mobil Suzuki Escudo No. 2546178G. No. Pol. B. 2844 RO tahun 1995 atas nama Mariani Tatang; -----
  6. 2. Jaminan orang yaitu Drs. M. Said (tergugat 3) ; -----
7. Bahwa ternyata jaminan barang berupa BPKB Mobil Suzuki Escudo No. 2546178 G. No. Pol. B. 2844 RO tahun 1995 atas nama : mariani Tatang, belakangan diketahui bahwa barang jaminan tersebut bukan hak milik dari Tergugat 1 dan 2, sehingga tidak mungkin diharapkan untuk menjamin menyelesaikan hutang Tergugat 1 dan 2 ; -----
8. Bahwa Drs. M. Said (Tergugat 3) sebagai Penjamin (avalis) yang berasal dari pihak ketiga tidaklah mungkin dilelang harta kekayaannya, selama masih ada penjamin(avalis) yang secara nasab atau moral lebih dekat dengan Tergugat 1 dan 2. Oleh karena itulah Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH") menarik Amaq Huriah (ayah kandung) dari Tergugat 1 (Taufikurrahman) sebagai penjamin terhadap pembiayaan murabahah yang telah diterima oleh Tergugat 1 dan 2 ; -----

9. Bahwa Amaq Huriah (Tergugat 4 ) selaku ayah kandung Tergugat 1 sebagai Penjamin (avalis ) dari keluarga memiliki tanah seluas  $\pm$  24 are terletak di orong rumeneng, subak bile sundung , Dusun Rumeneng, Desa Paok Motong dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : Jalan , -----
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Zakiah ; -----
  - Sebelah Barat : Parit ; -----
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Kemal ; -----
10. Bahwa ternyata sejak mulai berlakunya perjanjian pembiayaan ini ( tanggal 28 Desember 2005) sampai dengan jatuh tempo (tanggal 28 Juni 2006) Tergugat 1 dan 2 hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar margin keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (saqtu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan, sedangkan pokok pembiayaan murabahah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tergugat 1 dan 2 hanya mmenuhi kewajibannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan masa jatuh tempo (pada tanggal 28 Juni 2006), dan pada taqnggal 9 Nopember 2007 Tergugat 1 dan 2 membayar lagi pokok pembiayaan murabahah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan pada tanggal 23 Januari 2008 Tergugat 1 dan 2 membayar lagi pokok pembiayaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 45.50.000,- (empat puluh lima juta lima ratus rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat 1 dan 2 kepada Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH"); -----
11. Bahwa sampai saat ini perjanjian pembiayaan Murabahah jatuh tempo (tanggal 28 Juni 2006) Tergugat 1 dan 2 (Taufikkurrahman dan Nurzakrah) baru mengembalikan pokok pembiayaan murabaha sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka perjanjian pembiayaan murabahah

sebesar Rp. 47. 000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sejak tanggal 28 Juni 2006 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2008 ; -----

12. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2007 Tergugat 1 dan 2 membayar lagi pokok pembiayaan murabahah sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Tergugat 1 dan 2 harus membayar margin keuntungan dari sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sejak tanggal 9 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008; -----
13. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 Tergugat 1 dan 2 membayar lagi pokok pembiayaan sebesar pokok pembiayaan sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat 1 dan 2 harus membayar margin keuntungan dari sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sejak 23 Januari 2008 sampai dilunasinya sisa pokok pembiayaan murabahah sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -
14. Bahwa karena Tergugat 1 dan 2 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar margin keuntungan dan juga tidak membayar pengembalian pokok pembiayaan murabahah sebagaimana telah diuraikan pada angka 11 s/d 13 diatas, maka Penggugat telah berkali-kali memberikan somasi/tegoran baik secara lisan maupun secara tertulis agar Tergugat 1 dan 2 (taufikkurrahman dan Nurzakrah) mau menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat 1 dan 2 tidak mau mengindahkannya; -----
15. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan 2 (Taufikkurrahman dan Nurzakrah) yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar margin

pokok pembiayaan murabahah sebagaimana telah diuraikan pada angka 11 dan 13 diatas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); -----

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia, maka beralasanlah apabila terhadap tanah sawah seluas  $\pm$  24 are hak milik Amaq Huriyah (Tergugat 4) selaku ayah kandung Tergugat 1 dan sekaligus sebagai penjamin dari keluarga agar diletakkan sita jaminan ; -----

17. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan, namun Tergugat 1 dan 2 (taufikkurrahman dan Nurzakraqh) tetap tidak mempunyai etiked baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ; -----

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama selong atas tanah seluas  $\pm$  24 are ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 dan 2 mempunyai hutang kepada Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH") yang terdiri dari pembiayaan murabahah sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan margin keuntungan sejak tanggal 12 September 2006 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp.19.740.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), ditambah margin keuntungan sejak tanggal 9 Nopember 2007 sampai dengan 23 Januari 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah margin -

keuntungan sebesar Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sejak tanggal 23 Januari 2008 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 dan 2 (Taufikkurrahman dan Nurzakrah) telah ingkar janji/wanprestasi atas kewajibannya untuk membayar pengembalian pembiayaan murabahah dan membayar margin keuntungan sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas kepada Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH"); -----
5. Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar pengembalian pembiayaan murabahah dan membayar margin keuntungan sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas kepada Penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH"); -----
6. Menghukum Tergugat 3 selaku avalis (penjamin) untuk pro aktif membantu Tergugat 1, 2 dan 4 mencari upaya untuk membayar pengembalian pembiayaan murabahah margin keuntungan sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas kepada penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH"); -----
7. Melakukan pelelangan terhadap tanah sawah seluas  $\pm$  24 are hak milik Tergugat 4 yang hasilnya untuk membayar pengembalian pembiayaan murabahah dan margin keuntungan sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas kepada penggugat (PT. BPR. SYARIAH "TULEN AMANAH"); -----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
9. Atau memberikan putusan lain yang dipaandang lebih adil ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang kuasanya JUNAIDI, SH. Dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilegalisir dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 19 September 2008 dan

Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat 2 & 3



menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tanggal 24 September 2008 dan tanggal 21 Oktober 2008 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak melalui Mediasi yang diminta oleh para pihak diluar persidangan perkara ini, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dimana atas pertanyaan Majelis penggugat menyatakan tetap atas gugatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat 1 telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat dengan permohonan agar Tergugat 1 diberikan keringan untuk mencicil hutang tersebut, sedangkan Tergugat 2, 3 dan 4 tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah datang; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan sesgala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dianggap telah dimasukan dalam putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat 1 pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi memohon agar diberikan keringan untuk mencicil hutang tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat 1, sedangkan Tergugat 2,3 dan 4 tidak memberikan jawaban sehingga secara hukum dianggap melepaskan -

hak jawabnya dan apa yang didalilkan oleh penggugat dianggap benar; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, maka terlebih akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini atau tidak berwenang ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan 2 bahwa perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuatnya bersama Tergugat 1 dan 2 berlaku sejak tanggal 28 Desember 2005, tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 15206/0338; -----

Menimbang, bahwa pasal 10 perjanjian pembiayaan murabahah Nomor : 15206/0338 menyebutkan suatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak, tetapi apabila tidak mencapai penyelesaian dalam musyawarah kedua belah pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Selong dan putusannya bersifat final dan mengikat dan dapat diberlakukan di semua Pengadilan yang mempunyai wewenang hukum di atasnya; -----

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Desember 2005, sedangkan Pengadilan Agama baru diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006 sehingga secara hukum Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Selong baru berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah sejak tanggal 20 Maret 2006 kecuali Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 menyebutkan dapat diberlakukan surut ; ----

Menimbang, bahwa selain itu pada pasal 10 perjanjian pembiayaan murabahah Nomor : 15206/0338 menyebutkan Pengadilan Negeri Selong sebagai tempat penyelesaian terakhir yang dipilih bersama oleh Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 apabila timbul sengketa dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah -

antara kedua belah pihak, sehingga secara hukum perjanjian Nomor : 15206/0338 tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara substansi menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, hal ini juga sejalan dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah bahwa semua aqad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syaria'ah yang mengadakan aqad ;-----

Menimbang, bahwa klausul yang terdapat pada pasal 10 perjanjian pembiayaan murabahah Nomor : 15206/0338 tentang penyelesaian akhir di Pengadilan Negeri adalah jelas, tidaklah diperkenankan menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran, dan jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian, sebagaimana maksud pasal 1324 dan 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pula riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmizi, dan Daruqutni :

Artinya : "Orang-orang Islam terikat pada aqad perjanjian yang mereka buat";-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas adalah aqad Murabahah yang sesuai berdasarkan prinsip Syaria'ah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 26 Dzulhijjah 1420/1 April 2000M., dimana Bank melakukan pembelian barang yang sesuai dengan pesanan Nasabah atas nama Bank sendiri, kemudian barang itu dijual kembali oleh bank kepada Nasabah dengan menyebutkan harga pokok pembelian barang yang sebenarnya ditambah dengan kelebihan harga yang disepakati antara Bank dengan Nasabah sebagai keuntungan bagi Bank, sedangkan pada perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor : 15206/0338 tanggal 28 Desember 2005 BPR. Syaria'ah "Tulen Amanah" hanya

memberikan pinjaman uang kepada nasabah untuk pembiayaan pembelian alat onderdil sehingga aqad/perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, bukan perjanjian jual beli, meskipun dilakukan oleh BPR.Syaria'ah, akan tetapi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, oleh karenanya terhadap perjanjian atau aqad yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN. MUI tersebut, Pengadilan Agama Selong harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikaian dari pertimbangan-pertimbangan diatas tanpa harus mempertimbangkan hal-hal lain lagi, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Selong menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka permohonan Sita yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak beralasan karenanya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 (1) Rbg. Karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini : -----


----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Menolak permohonan sita Penggugat tersebut; -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1430H. oleh kami Drs. IZZUDDIN HM.SH. MH. Ketua Pengadilan Agama Selong sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.SAIFULLAH, ANK,SH dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LALU AMINULLAH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat 2,3 dan 4. -----

 KETUA MAJELIS,  
Drs. IZZUDDIN HM. SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,  
  
Drs. A. SAIFULLAH. ANK, SH

HAKIM ANGGOTA,  
  
ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,  
  
LALU AMINULLAH, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pangilan pihak-pihak .....	Rp. 330.000,-
3. Biaya redaksi .....	Rp. 5.000,-
<u>3. Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)